

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

DENY KRISTANTI

2040057014



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN JAKARTA
JAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Hukum Pada Program
Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

DENY KRISTANTI

2040057014



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN JAKARTA
JAKARTA**

2023

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deny Kristanti
NIM : 2040057014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 7 Juli 2023



Deny Kristanti

2040057014



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh

Nama : Deny Kristanti
NIM : 2040057014
Program Studi : Hukum
Permintaan/ Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap
Justice Collaborator Dalam
Penegakan Hukum Pidana Di
Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 7 Juli 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

(NIDN: 0302117904)

Pembimbing II

Inri Januar, S.H., M.H.

(NIDN: 0321018502)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum.)

(NIDN: 0327046303)

Dekan



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)

(NIDN: 0302117904)






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 7 Juli 2023 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Deny Kristanti
NIM : 2040057014
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Permintaan/ Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap
Justice Collaborator Dalam
Penegakan Hukum Pidana Di
Indonesia.

Oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2. Inri Januar, S.H., M.H.	Anggota	
3. Radisman Saragih, S.H., M.H.	Anggota	

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

NAMA : Deny Kristanti
NIM : 2040057014
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Pada Tanggal 7 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)

Pembimbing Pendamping

(Inri Januar, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Radisman Saragih, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deny Kristanti
NIM : 2040057014
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator*
Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 7 Juli 2023
Yang Menyatakan



Deny Kristanti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”** sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Adapun tujuan disusunnya skripsi ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai *Justice Collaborator* dan memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada setiap orang atau pihak-pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan lupa terhadap orang-orang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi.
4. Thomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Inri Januar S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi.

6. Keluarga yang telah memberikan penulis dorongan dan selalu mendoakan penulis untuk selalu berjuang dalam menempuh Pendidikan.
7. Teman Angkatan penulis yang memberikan penulis motivasi dalam penulisan skripsi ini, serta
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan rendah hati.

Jakarta, 7 Juli 2023



D. Kristanti

Deny Kristanti

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah:	7
C. Ruang Lingkup Penelitian:	7
D. Tujuan Penulisan:	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	15
F. Kerangka Teori	16
G. Kerangka Konseptual	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	25
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	25
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Justice Collaborator</i>	30
1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	30

2.	Definisi <i>Justice Collaborator</i>	31
3.	Pengaturan Terkait <i>Justice Collaborator</i>	32
C.	Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana.....	34
1.	Definisi Penegakan Hukum	34
2.	Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	36
D.	Tinjauan Umum Mengenai Teori Kepastian Hukum.....	38
1.	Definisi Kepastian Hukum.....	38
2.	Pengaturan Terkait Kepastian Hukum	41
3.	Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum.....	42
E.	Tinjauan Umum Mengenai Teori Keadilan	44
1.	Definisi Keadilan	44
2.	Pengaturan tentang Keadilan Hukum.....	45
3.	Hukum dan Keadilan.....	46
BAB III	49
	KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA.....	49
A.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	49
1.	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	50
2.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>justice collaborator</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 52	
B.	Model Ideal Perlindungan Hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia 53	
1.	Model Hak-Hak Prosedural Atau Model Partisipasi Langsung Atau Aktif 53	
2.	Model Pelayanan atau Model Partisipasi Secara Tidak Langsung atau Model Pasif	54
3.	Model Persuasif	55
4.	Model Perlindungan Komprehensif.....	56
5.	Model Penjatuhan Pidana Bersyarat	56
6.	Model Perlindungan Melalui <i>Teleconference</i>	58
C.	Analisis.....	58
BAB IV	63
	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	63

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia	63
1. Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis.....	63
2. Penanganan Khusus	65
3. Perlindungan Hukum.....	66
4. Penghargaan	69
B. Kendala-Kendala Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	70
1. Kendala Peraturan Perundang-Undangan.....	70
2. Kendala Kelembagaan	73
3. Kendala Kerjasama Antar Lembaga	75
C. Analisis.....	76
BAB V	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
A. Buku-buku	82
B. Peraturan perundang-undangan.....	83
C. Jurnal	84
BIODATA	86

ABSTRAK

- A. Nama : Deny Kristanti
B. Nim : 2040057014
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Justice
Justice Collaborator Dalam Penegakan
Hukum Pidana di Indonesia
E. Kata Kunci : Justice Collaborator, Penegakan Hukum
Pidana di Indonesia
F. Halaman : i-xv, 81 halaman + Daftar Pustaka +
Lampiran
G. Daftar Acuan : 25 buku + 15 Jurnal + 3 Peraturan
Perundang-undangan
H. Ringkasan Isi :

Justice Collaborator, yaitu saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkapkan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini *Justice Collaborator* memiliki peran sekaligus menjadi kunci untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap status *Justice collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana, bentuk perlindungan hukum terhadap status *Justice Collaborator*. Syarat yang dipenuhi agar seorang mendapat Justice Collaborator terdapat beberapa rujukan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya Peran *Justice Collaborator* dalam membantu penegak hukum.

Bentuk perlindungan hukum *Justice Collaborator* masih belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang *Justice Collaborator*, seharusnya aturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* diatur secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi,

sedangkan dari kesaksiannya tersebut dapat menimbulkan resiko besar yang harus ditanggung oleh *Justice Collaborator*.


Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Inri Januar, S.H., M.H.

Jakarta, 7 Juli 2023



Deny Kristanti



ABSTRACT

- A. Name : Deny Kristanti
B. Student's Number Identity : 20.400 570.14
C. Special Program : Criminal Law
D. Title : Legal Protection Against Justice
Collaborator In Criminal Law Enforcement
in Indonesia.
E. Keywords : Justice Collaborator,
Criminal Law Enforcement in Indonesia
F. Number of pages : i-xv,81 pages + Bibliography +
Attachments
G. Reading List : 25books+15 Journals + 3 Rules legislation
H. Summary of Content :

Justice Collaborator, namely witnesses who cooperate to reveal the main perpetrators of corruption, in this case the Justice Collaborator has a role as well as being the key to revealing a criminal act in an effort to eradicate corruption. The purpose of this study is to determine the legal provisions on the status of Justice collaborators in providing testimony in criminal cases, forms of legal protection against the status of justice collaborators. The requirements that must be met in order for a person to get a Justice Collaborator are several references regulated by the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number. 4 of 2011 concerning the treatment of Whistle Blowers and Justice Collaborators and Law Number 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims and other laws and regulations the role of Justice Collaborators in assisting law enforcement.

The form of legal protection of Justice Collaborator is still no regulation that regulates specifically, clearly and firmly regarding the regulation and procedural determination as a Justice Collaborator, the rules regarding the protection of Justice Collaborator should be regulated in detail and clearly because the role of witnesses who cooperate is needed for disclosure such as criminal acts of corruption, while their testimony can pose a great risk that must be borne by the Justice Collaborator.

Advisor I : Dr. Hendri Jayadi P, S.H., M.H
Advisor II : Inri Januar, S.H., M.H

Jakarta, 7 Juli 2023



Deny Kristanti